



**PUTUSAN**

**Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Wns**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Lies Utini, SE., M.Si.**, Umur 54 Tahun, Lahir di Soppeng pada tanggal 25 Agustus 1969, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Kesatria No. 4, Kelurahan Botto Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat dalam perkara permohonan ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 5 Desember 2023 dalam Register Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Wns telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Bernama LIES UTINI Lahir di Soppeng Tanggal 25 Agustus 1969 merupakan anak dari Ayah Bernama H. Miskar Joenoes, BA dan Ibu Bernama Hj. Sitti Aminah.
2. Bahwa nama Ayah Pemohon terdapat perbedaan penulisan dalam dokumen resmi milik Pemohon, yaitu :
  - a. Akte Kelahiran Nomor 74/KWS/1975 Tanggal 11 Februari 1975 Nama Pemohon LIES UTINI dengan Ayah bernama **JUNUS**.
  - b. Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Nomor 06 OA 0a 096146 Tanggal 31 Mei 1982 Nama Pemohon LIES UTINI dengan nama Ayah YUNUS.
  - c. Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor 06 OB 0b 0281526 Tanggal 14 Mei 1985 Nama Pemohon LIES UTINI dengan nama Ayah M. YUNUS.
  - d. Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Nomor 06 OC 0c 0190170 Tanggal 13 Mei 1988 Nama Pemohon LIES UTINI dengan nama Ayah M. YUNUS.

*Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Wns*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Kutipan Akta Nikah Nomor 106/18/VI/1995 Tanggal 31 Mei 1993 Nama Pemohon LIES UTINI, SE dengan Nama Ayah H. MISKAR YUNUS, BA

f. Kartu Keluarga Nomor 7312040608104401 Nama Pemohon LIES UTINI, SE, MSi dengan Nama Ayah JUNUS.

3. Bahwa karena Nama Ayah Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor 7371091704991518 tercatat H. MISKAR JOENONES, BA dengan NIK 7371091208390001 tidak sama pada dokumen Pemohon pada Akte Kelahiran, Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD), Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP), Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA), Kutipan Akta Nikah, dan Kartu Keluarga, sehingga Pemohon mengalami kesulitan dalam melakukan penandatanganan pengurusan dokumen Ahli Waris.

4. Bahwa agar mendapatkan penetapan hukum tentang satu orang yang sama dengan nama berbeda sesuai point 3 diatas, maka perlu mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Watansoppeng.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada KETUA PENGADILAN NEGERI WATANSOPPENG agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan orang yang bernama **JUNUS** yang tercantum pada Akte Kelahiran Nomor 74/KWS/1975 dan pada Kartu Keluarga Nomor 7312040608104401, **YUNUS** pada Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Nomor 06 OA 0a 096146, **M. YUNUS** pada Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor 06 OB 0b 0281526 dan pada Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Nomor 06 OC 0c 0190170, **H. MISKAR YUNUS, BA** pada Kutipan Akta Nikah Nomor 106/18/VI/1995, adalah satu orang yang sama dengan nama **H. MISKAR JOENONES, BA** sesuai Kartu Keluarga Nomor 7371091704991518 dengan NIK 7371091208390001.

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Subsider: Mohon keadilan (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 731204650869001 atas nama LIES UTAMI, SE, M.Si selanjutnya diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Akte Kelahiran Nomor 74/KWS/1975 atas nama LIES UTINI tanggal 11 Februari 1975, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 28/LD/KBT/VII/2023 atas nama H. MISKAR YUNUS, BA, H. MISKAR JOENONES, BA, JUNUS, YUNUS, M. YUNUS tertanggal 27 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Botto, Kecamatan Lalabata, Kab. Soppeng selanjutnya diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Kartu Keluarga Nomor 7312040608104401 tertanggal 21 April 2021 atas nama kepala keluarga SAFRUL MUNASSAR, SE, MM. selanjutnya diberi tanda bukti.....P-4;
5. *Print out* Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7371091208390001 atas nama H. MISKAR JOENONES, BA selanjutnya diberi tanda bukti.....P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Nomor 06 OA oa 096146 atas nama LIES UTINI dengan nama Ayah YUNUS tanggal 31 Mei 1982, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor 06 OB ob 0281526 atas nama LIES UTINI dengan nama Ayah M. YUNUS tanggal 14 Mei 1985, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Nomor 06 OC oh 0190170 atas nama LIES UTINI dengan nama Ayah M. YUNUS tanggal 13 Mei 1988, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 106/18/VI/1995 Tanggal 31 Mei 1993 Nama Istri LIES UTINI, SE dengan

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Ayah Kandung H. MISKAR YUNUS, BA, selanjutnya diberi tanda bukti....P-9;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah kecuali bukti tertanda P-5 yang berupa *Print Out*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

**Saksi MUFRIANI SANUSI:** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah Paman dari Pemohon;
- Pemohon mengajukan Permohonan karena adanya perbedaan penulisan nama bapak kandung pemohon dalam dokumen kependudukan dan pendidikan Pemohon, adapun perbedaan tersebut diantaranya adalah
  - Akte Kelahiran Nomor 74/KWS/1975 Tanggal 11 Februari 1975 Nama Pemohon LIES UTINI dan Kartu Keluarga Nomor 7312040608104401 Nama Pemohon LIES UTINI, SE, MSi dengan Nama Ayah JUNUS.
  - Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Nomor 06 OA 0a 096146 Tanggal 31 Mei 1982 Nama Pemohon LIES UTINI dengan nama Ayah YUNUS.
  - Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor 06 OB 0b 0281526 Tanggal 14 Mei 1985 dan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Nomor 06 OC 0c 0190170 Tanggal 13 Mei 1988 Nama Pemohon LIES UTINI dengan nama Ayah M. YUNUS, BA.
  - Kutipan Akta Nikah Nomor 106/18/VI/1995 Tanggal 31 Mei 1993 Nama Pemohon LIES UTINI, SE dengan Nama Ayah H. MISKAR YUNUS, BA;
  - Dan H. MISKAR JOENONES, BA pada Kartu Keluarga Nomor 7371091704991518 dengan NIK 7371091208390001;
- Bahwa antara JUNUS, YUNUS, M. YUNUS, K. MISKAR YUNUS, BA dan H. MISKAR JOENONES, BA adalah orang yang sama ;
- Bahwa saat ini Bapak Pemohon sekarang sudah meninggal dunia ;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat adanya perbedaan nama tersebut Pemohon mengalami kendala saat pengurusan terkait waris dari orang tua Pemohon;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas permohonan persamaan nama Bapak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

**Saksi ASRI:** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah Paman dari Pemohon;
- Pemohon mengajukan Permohonan karena adanya perbedaan penulisan nama bapak kandung pemohon dalam dokumen kependudukan dan pendidikan Pemohon, adapun perbedaan tersebut diantaranya adalah
  - Akte Kelahiran Nomor 74/KWS/1975 Tanggal 11 Februari 1975 Nama Pemohon LIES UTINI dan Kartu Keluarga Nomor 7312040608104401 Nama Pemohon LIES UTINI, SE, MSi dengan Nama Ayah JUNUS.
  - Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Nomor 06 OA 0a 096146 Tanggal 31 Mei 1982 Nama Pemohon LIES UTINI dengan nama Ayah YUNUS.
  - Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor 06 OB 0b 0281526 Tanggal 14 Mei 1985 dan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Nomor 06 OC 0c 0190170 Tanggal 13 Mei 1988 Nama Pemohon LIES UTINI dengan nama Ayah M. YUNUS, BA.
  - Kutipan Akta Nikah Nomor 106/18/VI/1995 Tanggal 31 Mei 1993 Nama Pemohon LIES UTINI, SE dengan Nama Ayah H. MISKAR YUNUS, BA;
  - Dan H. MISKAR JOENOS, BA pada Kartu Keluarga Nomor 7371091704991518 dengan NIK 7371091208390001;
- Bahwa antara JUNUS, YUNUS, M. YUNUS, K. MISKAR YUNUS, BA dan H. MISKAR JOENOS, BA adalah orang yang sama ;
- Bahwa saat ini Bapak Pemohon sekarang sudah meninggal dunia ;
- Bahwa akibat adanya perbedaan nama tersebut Pemohon mengalami kendala saat pengurusan terkait waris dari orang tua Pemohon;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas permohonan persamaan nama Bapak Pemohon;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar dapat dinyatakan bahwa orang yang bernama **JUNUS** yang tercantum pada Akte Kelahiran Nomor 74/KWS/1975 dan pada Kartu Keluarga Nomor 7312040608104401, **YUNUS** pada Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Nomor 06 OA oa 096146, **M. YUNUS** pada Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor 06 OB ob 0281526 dan pada Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Nomor 06 OC oc 0190170, serta **H. MISKAR YUNUS, BA** pada Kutipan Akta Nikah Nomor 106/18/VI/1995, adalah **satu orang yang sama dengan nama H. MISKAR JOENOS, BA** sesuai Kartu Keluarga Nomor 7371091704991518 dengan NIK 7371091208390001.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon dipersidangan yang dihubungkan dengan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-9 serta keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, yang masing-masing bernama Saksi MUFRIANI SANUSI dan Saksi ASRI maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa nama Ayah Pemohon yang tercatat pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA), Kutipan Akta Nikah, dan Kartu Keluarga dan KTP Ayah Pemohon berbeda, pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tercatat atas nama JUNUS, pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) tercatat atas nama YUNUS, pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Wns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tingkat Pertama (SMP) tercatat atas nama M. YUNUS, pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) tercatat atas nama H. MISKAR YUNUS, BA, sedangkan pada Kartu Keluarga dan KTP Ayah Pemohon tercatat atas nama H. MISKAR JOENOS, BA.

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan untuk persamaan nama ayah Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA), Kutipan Akta Nikah dengan Kartu Keluarga dan KTP Ayah Pemohon merupakan orang yang sama dan tidak lebih dari satu orang;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan agar tidak terjadi kesimpang siuran, demi tertibnya data Kependudukan di catatan sipil serta demi kepastian hukum akan data-data kependudukan pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang Permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Watansoppeng berwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa dalam praktik hukum acara perdata di Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah adanya perbedaan nama Ayah Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA), Kutipan Akta Nikah, dan Kartu Keluarga Ayah Pemohon berbeda, pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tercatat atas nama JUNUS, pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) tercatat atas nama YUNUS, pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) tercatat atas nama M. YUNUS, pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) tercatat atas nama H. MISKAR YUNUS, BA dengan Kartu Keluarga dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP Ayah Pemohon tercatat atas nama H. MISKAR JOENOS, BA dan Pemohon ingin mengajukan persamaan identitas;

Menimbang, bahwa dari permohonan tersebut di atas tampak bahwa permohonan ini memang ditujukan untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka pengadilan berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Watansoppeng untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tahun 2009 halaman 43 juga ditentukan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Jalan Kesatria No. 4, Kelurahan Botto Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng yang mana dihubungkan dengan bukti surat P-1 dan P-4, dapat diambil suatu fakta hukum Pemohon masih sebagai Warga Negara Indonesia dan berdomisili hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Watansoppeng berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan dari Pemohon diketahui bahwa pokok permohonan Pemohon adalah persamaan identitas berupa nama ayah Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon yaitu JUNUS, pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) yaitu YUNUS, pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) yaitu M. YUNUS, pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) yaitu H. MISKAR YUNUS, BA (Bukti P-2, P-4, P-6, P-7, P-8, P-9) dengan Kartu Keluarga dan KTP Ayah Pemohon yaitu H. MISKAR JOENOS, BA (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi MUFRIANI SANUSI dan Saksi ASRI serta bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9, yang telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga berdasarkan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 301 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1888 KUHPerduta dan Pasal 5 Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MUFRIANI SANUSI dan Saksi ASRI serta bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9, dapat diambil suatu fakta hukum bahwa terdapat perbedaan penulisan atas nama Bapak pemohon yaitu dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon yaitu JUNUS, pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) yaitu YUNUS, pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) yaitu M. YUNUS, pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) yaitu H. MISKAR YUNUS, BA (Bukti P-2, P-4, P-6, P-7, P-8, P-9) dengan Kartu Keluarga dan KTP Ayah Pemohon yaitu H. MISKAR JOENONES, BA (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MUFRIANI SANUSI dan Saksi ASRI, Pemohon mengalami kendala karena terdapat perbedaan nama Bapak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MUFRIANI SANUSI dan Saksi ASRI, nama Bapak pemohon yaitu dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon yaitu JUNUS, pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) yaitu YUNUS, pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) yaitu M. YUNUS, pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) yaitu H. MISKAR YUNUS, BA (Bukti P-2, P-4, P-6, P-7, P-8, P-9) dengan Kartu Keluarga dan KTP Ayah Pemohon yaitu H. MISKAR JOENONES, BA (Bukti P-5), sejatinya memang satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tersebut serta memperhatikan asas kemanfaatan dalam suatu tujuan hukum maka cukup beralasan petitum permohonan persamaan nama Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka sudah sepatutnya petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon untuk dikabulkan karena tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) telah dikabulkan maka sudah sepatutnya petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon juga turut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang tidak relevan dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, oleh karena itu maka sudah sepatutnya petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa orang yang bernama **JUNUS** yang tercantum pada Akte Kelahiran Nomor 74/KWS/1975 dan pada Kartu Keluarga Nomor 7312040608104401, **YUNUS** pada Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Nomor 06 OA oa 096146, **M. YUNUS** pada Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor 06 OB ob 0281526 dan pada Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Nomor 06 OC 0c 0190170, **H. MISKAR YUNUS, BA** pada Kutipan Akta Nikah Nomor 106/18/VI/1995, **adalah satu orang yang sama** dengan nama **H. MISKAR JOENoes, BA** sesuai Kartu Keluarga Nomor 7371091704991518 dengan NIK 7371091208390001.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023 oleh Moh. Kurniawan Sidiq S.H., Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng selaku Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ANTA R, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ANTA R, S.H.,

Moh. Kurniawan Sidiq, S.H.

## Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- PNB P Panggilan	: Rp10.000,00
- Biaya Proses/ATK:	Rp50.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- <u>Materai</u>	: Rp10.000,00 +
J u m l a h	: Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Wns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)